



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 97 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 1052);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 1053);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pembentukan Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KEDUA :** Susunan Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Terpadu sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas :
- a. Menjamin terlaksananya aktivitas Ormas dan/atau Ormas yang didirikan oleh warga negara asing, berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan fungsi dan tujuan AD/ART Ormas serta ketentuan peraturan Perundang - Undangan;
 - b. Melakukan pengawasan secara internal dan eksternal kepada Ormas yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum;
 - c. Melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis;
 - d. Melakukan kajian dan analisa terhadap subjek/objek dan materi pengaduan;
 - e. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan berkoordinasi dengan lembaga/ instansi terkait lainnya;
 - f. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci berkoordinasi dengan Badan/Dinas lain dan Instansi Vertikal yang berada di Kabupaten Kerinci;
 - g. Pengawasan eksternal dilakukan secara terencana dan sistematis baik sebelum dan setelah pengaduan masyarakat melalui monitoring dan evaluasi;
 - h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati Kerinci melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Kerinci;

- KEEMPAT : Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara Indonesia maupun yang didirikan oleh warga negara asing dan/atau yang didirikan secara bersama-sama oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Bupati Kerinci.
- KELIMA : Sekretariat Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, fasilitasi, dan koordinasi guna menunjang pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kerinci secara efektif dan efisien.
- KEENAM : Ormas yang ditemui melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, akan dilaporkan kepada Bupati Kerinci untuk mendapat pertimbangan terhadap pemberian sanksi administratif;
- KETUJUH : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 17 APRIL 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
3. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci.
4. Kabag Hukum Setda Kerinci.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/KEP. 97 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

- I. PENANGGUNG JAWAB : BUPATI KERINCI
- II. KETUA : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KERINCI
- III. SEKRETARIS : KABID KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA,
AGAMA DAN ORGANISASI MASYARAKAT
- IV. ANGGOTA : 1. PASI INTEL KODIM 0417 KERINCI
2. KASAT INTEL POLRES KERINCI
3. KASI INTEL KEJAKSAAN SUNGAI PENUH
4. KASAT POL PP KAB. KERINCI
5. KABAG HUKUM SETDA KERINCI
6. KABAG PEMERINTAHAN SETDA KERINCI
7. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
- V. KOORDINATOR SEKRETARIAT ANGGOTA : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
: 1. KABID POLITIK DALAM NEGERI
2. KABID IDEOLOGI DAN WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA
3. KABID KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK
4. KABID KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

5. DARWANTO, S. SOS

NIP. 1970010 200701 1 010

(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)

6. GOFRIZAL, S.Pd.I

NIP. 19821220 201408 1 002

(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)

7. PENI ANGGRIANI, S.E

NIP PPPK. 19980214 202521 2 026

(PENATA LAYANAN OPERASIONAL)

8. LARA NOPIANA, S.E

NIP PPPK. 19951107 202521 2 043

(PENATA LAYANAN OPERASIONAL)

9. YENI OKTIVA, S.E

NIP PPPK PW. 19920303 202521 2 207

(PENATA LAYANAN OPERASIONAL)

BUPATI KERINCI,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Monadi', written over a horizontal line.

MONADI